



## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI**

NOMOR : 99/HK.03.1-Kpt/9202/KPU- Kab/X/2020

### **TENTANG**

### **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Manokwari.
- b. bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Manokwari akan di gunakan sebagai Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.
- c. bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2020 DI KABUPATEN MANOKWARI.**

KESATU : **Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Manokwari sebanyak *136.395 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima)***

KEDUA

- : 1. Jumlah DPT Distrik Manokwari Barat adalah **68.933**  
( **Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga** )
2. Jumlah DPT Distrik Manokwari Timur adalah **7.457**  
( **Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh** )
3. Jumlah DPT Distrik Manokwari Utara adalah **3.920**  
( **Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh** )
4. Jumlah DPT Distrik Manokwari Selatan adalah **17.797** ( **Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh** )
5. Jumlah DPT Distrik Tanah Rubuh adalah **3.716** ( **Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Belas** )
6. Jumlah DPT Distrik Warmare adalah **7.161** ( **Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu** )
7. Jumlah DPT Distrik Prafi adalah **11.502** ( **Sebelas Ribu Lima Ratus Dua** )
8. Jumlah DPT Distrik Masni adalah **11.282** ( **Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua** )
9. Jumlah DPT Distrik Sidey adalah **4.627** ( **Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh** )

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI  
  
ABDUL MUIN SALEWE